



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Kewarisan antara :

Sulastri binti Siren, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XV, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2013 memberi kuasa kepada Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dr. H. Kumpulan Pane No. 29, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

Melawan

Karwiyah binti Diran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso LK. II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Kariani binti Sukar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XV Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Budiarti binti Sukar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kom. Yos Sudarso No. 115,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Karmila binti Sukar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA (tidak tamat), tempat kediaman di Perum Graha Martubung Jalan Anggrek No. 57 Blok D Simp. Cing Wan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2014 memberi kuasa kepada Rismando. S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Rismando, S.H., & Rekan Beralamat di Jalan Letjen. Suprpto No. 40 Kota Tebing Tinggi 20632, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 243/Pdt.G/ 2013/PA.TTD tanggal 27 Januari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Sukar bin Salim adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Karwiyah (isteri);
 - 2.2. Kariani (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Budiarti (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Karmila (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta warisan alm. Sukar bin Salim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan ukuran 38,39 x 21,18 m atau seluas 813 m² dan di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan ukuran 7,55 x 16,2 m atau seluas 122,31 m² terletak di Dusun XV Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah A. Kadir;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Mesjid Al-Mabrur;
 - Sebelah Barat dengan Jl. Besar Paya Lombang;
 - Sebelah Timur dengan tanah Samingun;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Sukar bin Salim adalah sebagai berikut:
- 4.1. Karwiyah (isteri) memperoleh 3/24 bagian;
 - 4.2. Kariani (anak perempuan kandung) memperoleh 7/24 bagian;
 - 4.3. Budiarti (anak perempuan kandung) memperoleh 7/24 bagian;
 - 4.4. Karmila (anak perempuan kandung) memperoleh 7/24 bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada amar poin 3 (tiga) di atas kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Penitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.TTD tanggal 27 Januari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 45/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 19 Maret 2014;



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 5 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 6 Maret 2014, dan kontra memori banding tanggal 26 Maret 2014, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 4 Maret 2014, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuat pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili perkara a quo dan objek gugatan adalah sengketa milik antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana pada pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan harta yang digugat tersebut adalah milik alm. Sukar bin Salim yang diperoleh sebagai harta warisan dari orang tuanya (Salim), karena alm. Sukar bin Salim merupakan anak tunggal dari Salim, maka harta tersebut setelah Salim meninggal dunia menjadi milik alm. Sukar bin Salim, dan Tergugat menyatakan ada anak lain dari Salim selaku ahli warisnya yang bernama Supyan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang jika harta yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta dari Salim, maka pihak-pihak yang merupakan ahli waris dari Salim termasuk Supyan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa harta yang digugat, Penggugat/Terbanding mendalilkan adalah harta alm. Sukar bin Salim yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding (Sulastri binti Siren), sedangkan Tergugat/Pembanding adalah anak dari Siren, karenanya Tergugat/Pembanding bukan merupakan ahli waris dari alm. Sukar bin Salim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang gugatan perkara a quo adalah gugatan para Penggugat/Terbanding terhadap harta orang tuanya yang dikuasai oleh pihak lain (Tergugat/Pembanding), berarti gugatan a quo diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding yang bukan ahli waris dari alm. Sukar bin Salim;

Menimbang, bahwa jika ada pihak selaku ahli waris yang mendalilkan bahwa harta yang digugat adalah harta miliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena harta yang digugat dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta warisan dari alm. Sukar bin Salim dan Tergugat/Pembanding tidak sebagai ahli waris dari alm. Sukar bin Salim, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perkara a quo tidak termasuk dalam lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat/Pembanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.TTD tanggal 27 Januari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Hj. ENITA, S.H.

Drs.H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

Dto



Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)